



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E NO. SERI 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PASAR DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat, dalam upaya memberikan pelayanan dan kenyamanan di lingkungannya perlu diciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kerapian dalam penataan pasar, baik pasar yang sudah ada maupun yang tumbuh dan berkembang sesuai dinamika masyarakat, untuk itu perlu adanya peraturan yang mengatur pasar beserta lingkungannya baik menyangkut peruntukannya, pembangunan sarana prasarana, kegiatan maupun pemanfaatannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta perubahannya, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PASAR
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- e. Pasar ialah suatu lingkungan yang didalamnya terdapat bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang terbuka didarat atau disungai, baik yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah maupun kepunyaan swasta, yang dipergunakan untuk melakukan jual beli barang atau jasa.
- f. Tempat berjualan ialah suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
- g. Pemakai tempat berjualan adalah orang atau badan yang mempunyai hak yang sah atas tempat berjualan.
- h. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- i. Kepala Kantor Pengelola Pasar adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB II
PASAR DAERAH**

Pasal 2

Pasar yang ada dan tumbuh berkembang dalam Daerah merupakan asset Daerah yang pengelolaan maupun pengusahaannya menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang digunakan bagi kepentingan Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yang selanjutnya disebut Pasar Daerah.

Pasal 3

- (1) Pasar Daerah didirikan atau dibangun atau ditiadakan berdasarkan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Pendirian atau pembangunan maupun meniadakan ataupun pemindahtanganan pengusahaan dan pengelolaan Pasar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan batas atau lingkungan Pasar, yang tiap-tiap penjuru batas Pasar diberi tanda yang berbunyi "Batas Pasar".
- (2) Penetapan batas atau lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berdasarkan peta dan data lengkap pasar yang meliputi sarana prasarana yang ada dalam lingkungan Pasar baik milik Swasta maupun milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai tempat berjualan.

BAB III

JENIS DAN BENTUK PASAR DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka penataan Pasar, Bupati berwenang menetapkan penjenisan Pasar dalam Daerah yang diatur dalam Keputusan Bupati sesuai jenis barang-barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam pasar tersebut.

Pasal 6

Bentuk Pasar dalam Daerah baik yang bersifat modern maupun tradisional ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB IV

PENGUSAHAAN DAN PENGURUSAN PASAR

Bagian I

Pengelolaan Pasar

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan umum, pasar dikuasai, diusahakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tujuan penggunaan bangunan/tempat berjualan maupun tanah-tanah perbatasan dalam lingkungan pasar.
- (1) Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan Pasar jenis tertentu untuk kepentingan pendapatan asli Daerah serta peningkatan sarana-sarana pasar demi kepentingan umum.

- (3) Pelaksanaan ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengusahaan dan pengurusan pasar dalam Daerah dilakukan oleh Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengusahaan dan pengurusan pasar sebagai dimaksud ayat (1) adalah menyangkut hal-hal:
- a. Keamanan dan ketertiban
 - b. Kerapian dan keindahan
 - c. Kebersihan dan kesehatan
 - d. Hasil pendapatan/retribusi
 - e. Hal-hal yang berhubungan demi kelancaran pengusahaan dan pengurusan pasar.

Bagian II

Badan Pembina Pasar

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan urusan dimaksud pasal 8 ayat (2) dibantu oleh suatu Badan Pembina Pasar yang anggota-anggotanya diangkat oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pedagang, Pengusaha atau Organisasi yang berkompeten.
- (2) Badan Pembina Pasar diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Badan Pembina Pasar dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibubarkan atau anggota-anggotanya dapat diganti atau ditambah oleh Bupati atas pertimbangan kebutuhan perkembangan pasar.
- (4) Tugas Badan tersebut baik diminta atau tidak diminta dapat memberikan saran-saran atau petunjuk-petunjuk tentang pengurusan dan pembinaan pasar.

Bagian III

Pengurus dan Pengusahaan Pasar sehari-hari

Pasal 10

- (1) Pengusahaan dan pengurusan Pasar Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sehari-hari ditangani oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Kantor Pengelola Pasar sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas mengurus dan mengusahakan pasar menurut ketentuan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- (3) Dalam pengusahaan dan pengurusan Pasar tersebut, Kepala Kantor Pengelola Pasar dibantu oleh beberapa pegawai yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pengelola Pasar mempunyai tugas dan wewenang mengatur dan menata serta mengawasi ketertiban, keamanan dan kebersihan di dalam lingkungan Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah ini maupun petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Kantor Pengelola Pasar berwenang melarang setiap orang yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan ayat (2) Pasal ini, dengan persetujuan Bupati dapat melakukan kerja sama dengan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, dan atau TNI.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pengelola Pasar mempunyai tugas untuk mengawasi bangunan dan tempat-tempat terbuka untuk berjualan dan segera melaporkan kepada Bupati apabila terdapat kerusakan yang membahayakan.
- (2) Kepala Kantor Pengelola Pasar juga berhak mengawasi barang-barang makanan/minuman yang dijual di pasar dan berwenang menyita/memusnahkan jika barang-barang tersebut setelah diuji oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ternyata membahayakan atau tidak layak lagi untuk dimakan/diminum.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
 - a. Dengan perintah lisan agar seseorang meninggalkan tempat berjualan dan memindahkan barang-barang dagangannya dalam hal-hal:
 1. di dalam Pasar terjadi kebakaran atau bahaya lainnya.
 2. berjualan pada tempat-tempat yang dilarang atau pada jalan-jalan umum.
 3. jika ada perbaikan atau akan diperbaiki sementara, sehingga dilarang berjualan pada tempat tersebut.
 - b. Dengan secara tertulis dengan memberikan tenggang waktu yang wajar dalam hal-hal:
 1. Pemakai tempat berjualan tanpa surat izin yang sah.
 2. Pemakai tempat berjualan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 3. Tempat berjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan daerah.
 4. Perlu diadakannya pekerjaan perbaikan pada tempat berjualan.
- (2) Jika pemakai tempat berjualan tidak mengindahkan perintah dimaksud ayat (9) pasal ini Kepala Kantor Pengelola Pasar berwenang untuk :
 - a. Membuka dengan paksa jika tempat berjualan itu merupakan bangunan yang pintunya terkunci.
 - b. Membongkar tempat berjualan tersebut.
 - c. Mengeluarkan barang-barangnya dan meletakkannya pada suatu tempat yang dianggap aman oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar.

- (3) Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemakai tempat berjualan yang bersangkutan.

Bagian IV

Hak dan Kewajiban Pemakai Tempat Berjualan

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan hak menempati tempat berjualan, baik yang retribusinya dibayar secara bulanan maupun secara harian tetap, orang atau badan harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Pemindahan hak menempati sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Hak menempati hapus karena hukum bila pemakai tempat berjualan melanggar ketentuan ayat (2) pasal ini.
- (4) Tempat berjualan yang pemakainya kehilangan hak seperti dimaksud ayat (3) pasal ini, Bupati berhak memindahkan tempat berjualan tersebut kepada pihak lain.
- (5) Hak menempati sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Bupati apabila tempat berjualan tersebut diperlukan untuk kepentingan Daerah atau melanggar Peraturan Daerah ini maupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- (6) Sebelum melaksanakan pencabutan hak atas tempat berjualan karena diperlukan untuk kepentingan Daerah sebagai dimaksud ayat (5) pasal ini, Bupati harus memberitahukan kepada pemegang hak dengan Surat Keputusan yang menurut alasan-alasan bahwa dalam tempo 15 (lima belas) hari sesudah Surat Keputusan disampaikan dengan resmi, agar pemakai tempat berjualan tersebut berkewajiban untuk mengosongkan tempat tersebut.
- (7) Setiap pemakai tempat berjualan berkewajiban:
 - a. Membayar Retribusi Pasar sebagai diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
 - b. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan tempat berjualan.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat melakukan pemindahan hak menempati tempat berjualan yang dimaksud Pasal 14 ayat (2), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pemindahan hak menempati tempat berjualan ini dikenakan biaya administrasi dan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan (7), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar juga dikenakan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggarannya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 17 Juni 2004

Plh. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E NOMOR SERI 4